



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



**JALAN MISSI MERAUKE**

**Fax (0971) 32143**

**☎ (0971) 321436 – 321446**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 421.9 / 61 / 2013**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**  
**TAHUN 2013**  
**KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Merauke, maka perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional.
  2. Bahwa Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak (TK).
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989, tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua ;
  4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Merauke Tahun 2013, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan surat ini.
- KEDUA** : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 27 September 2013

27/09/2013 Plt.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Merauke  
Sekretaris,



Kasimirus Nembo, BA

NIP. 19571222 198603 1 018


Penyampaian Kepada Yth :

1. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke ;
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;
4. Arsip.



Lampiran : Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK)  
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke  
Nomor : 421.9/ 61 /2013  
Tentang : Susunan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Merauke  
Tahun 2013

No.	Nama Lembaga	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus	Alamat
1.	TK Kartika VI-9 Kodim	Ketua Sekretaris Bendahara	Juma'idah,S.Pd Dian Sukilah	Jl. Raya Mandala Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke
2.	TK ST. Bernadetha	Ketua Sekretaris Bendahara	Eligia Warat	Jl. Raya Mandala No.8 Kabupaten Merauke
3.	TK Kasih Ibu	Ketua Sekretaris Bendahara	Siti Khotingah Marisah Ristiasih	Kampung Padang Raharja Distrik Malind
4.	TK YPK Kristus Mopah Lama	Ketua Sekretaris Bendahara	Kristina Lebang Rita Tambing Maria Tangketasik	Jl. Garuda Mopah Lama
5.	TK Imanuel Kuprik	Ketua Sekretaris Bendahara	Ludia L. Hattu, A.Ma.Pd Ciptaning. P Parcis. U	Jl. Timur Kuprik
6.	TK Darussalam	Ketua Sekretaris Bendahara	Sri Kristantiningsih Jaenah Ika Kasiani	Jl. Protokol Kuprik
7.	TK Kartika VI-11	Ketua Sekretaris Bendahara	Tarsisia Ambeamo Indra Nurhidah Stianingrum	Jl. Pembangunan Kompi C 755 Yalet


 Ditetapkan di : Merauke  
 Pada Tanggal : 27 September 2013  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
 Kabupaten Merauke  
 Sekretaris,  
**Kasimirus Dembeo, BA**  
 NIP. 19571212 198603 1 018

Disusun Kepada Yth :

Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua ;  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke ;  
 Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;  
 Arsip.